



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andhika Prasetya Putra Bin Sabam Parulian Alias Bom Bom
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 1 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan DR. Saharjo Gang Sawo III No. 3 RT 006 RW 010 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Andhika Prasetya Putra Bin Sabam Parulian Alias Bom Bom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perpanjangan Pertama sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyudin, SH, Sholikin, SH, Sintia Buana Wulandari, SH dan rekan-rekan, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.JKT.PST;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDHIKA PRASETYA PUTRA Bin SABAM PARULIAN alias BOM BOM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDHIKA PRASETYA PUTRA Bin SABAM PARULIAN alias BOM BOM** dengan Pidana Penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebuah bekas bungkus rokok Esse Berry Pop di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto± 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram atau dengan berat netto

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0387 gram (sisa barang bukti 1 bungkus plastik klip berisikan kristal metafetamin dengan berat netto 0,0143 gram)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permonohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **ANDHIKA PRASETYA PUTRA Bin SABAM PARULIAN alias BOM BOM** pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 20.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020, bertempat di daerah gang Rusa, Bali Matraman, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

---Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mendapat pesanan paket narkotika sperempi dari teman Terdakwa yang bernama NOVI dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya NOVI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 20.15 wib terdakwa menuju ke kost saksi SOVI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIRIANA Binti SOBARI dan saksi HERI KUSWANTO alias GABUT (keduanya disidangkan dalam berkas perkara tersendiri) di Jalan Galursari I RT.001 RW.001 Kel. Utan Kayu, Kecamatan Matraman Jakarta Timur dan saat bertemu dengan saksi SOVI MAIRIANA Binti SOBARI kemudian terdakwa meminjam HP milik saksi SOVI MAIRIANA Binti SOBARI lalu Terdakwa menghubungi seseorang bernama EDU untuk memesan sabu-sabu paketan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SOVI MAIRIANA Binti SOBARI sebagai imbalan telah meminjamkan HPnya untuk memesan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya EDU menyuruh Terdakwa untuk bertemu di dekat rumah EDU di daerah gang Rusa, Bali Matraman, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Selanjutnya sekira pukul 20.50 wib Terdakwa yang diantar oleh saksi HERI KUSWANTO alias GABUT bertemu dengan EDU di gang Rusa, Bali Matraman, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada EDU. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI KUSWANTO alias GABUT membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kembali ke rumah kosan saksi SOVI MAIRIANA Binti SOBARI dan saksi HERI KUSWANTO alias GABUT di Jalan Galursari I RT.001 RW.001 Kel. Utan Kayu, Kecamatan Matraman Jakarta Timur. Setelah sampai di kos tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi HERI KUSWANTO alias GABUT membetrak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan tujuan untuk dijual lagi dimana terdakwa menuangkan sabu-sabu tersebut sedangkan saksi HERI KUSWANTO alias GABUT yang memegang plastik untuk wadah sabu-sabu. Setelah selesai kemudian betrikan sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa diserahkan dan dititipkan kepada saksi SOVI MAIRIANA Binti SOBARI. Kemudian Terdakwa membawa sisa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara disimpan di kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa menuju ke Apartemen Grand Palace Kemayoran untuk menyerahkan pesanan sabu-sabu tersebut. Namun pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 23.00 wib saat Terdakwa menunggu pembeli di depan Indomaret Lobby Apartemen Grand Palace Kemayoran, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Jakarta Pusat dan saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa berhasil disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE BERRY POP berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika berat brutto $\pm 0,21$ (nol koma duapuluh satu) gram. Oleh karena perbuatan Terdakwa membeli, menjual,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan tanpa seijin pihak berwenang maka Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4883/NNF/2020 tanggal 30 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SULEMAN MAPPASESSU, Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si. serta MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE BERRY POP berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,0387 gram, diberi nomor barang bukti 2302/2020/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 2198/2020/OF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sisa barang bukti 1 bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamin dengan berat netto 0,0143 gram).

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

SUBSIDIAR

----- Bahwa ia terdakwa **ANDHIKA PRASETYA PUTRA Bin SABAM PARULIAN alias BOM BOM** pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020, bertempat di di depan Indomaret Lobby Apartemen Grand Palace Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sabu-sabu dari seseorang bernama EDU pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 20.50 wib di daerah gang Rusa, Bali Matraman, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Setelah menerima sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa membetriknya dan sidanya kemudian dibawa terdakwa menuju ke Apartemen Grand Palace Kemayoran Jakarta Pusat untuk diserahkan kepada pemesannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut disimpan terdakwa di kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa, namun pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 23.00 wib saat Terdakwa menunggu pembeli di depan Indomaret Lobby Apartemen Grand Palace Kemayoran, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Jakarta Pusat dan saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa berhasil disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE BERRY POP berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika berat brutto $\pm 0,21$ (nol koma duapuluh satu) gram. Oleh karena perbuatan menyimpan, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang maka terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4883/NNF/2020 tanggal 30 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SULEMAN MAPPASESSU, Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si. serta MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE BERRY POP berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,0387 gram, diberi nomor barang bukti 2302/2020/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 2198/2020/OF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sisa barang bukti 1 bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamin dengan berat netto 0,0143 gram).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DESMAN NABABAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 04 September 2020, sekitar pukul 23.00 WIB di depan Indomaret

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobby Apartemen Grand Palace Kemayoran, Jalan Benyamin Sueb, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Berry Pop yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu dengan berat brutto± 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang berada di dalam kantong celana milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ada dalam perkara ini merupakan pesanan dari NOVI teman Terdakwa yang memesan dengan memberikan uang sebesar Rp500.00,00 (lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerima uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dari NOVI, kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dibelikan Narkoba seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) diserahkan Terdakwa kepada HERI KUSWANTO alias GABUT (Terdakwa Split) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa sendiri Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari EDU RENDI (DPO) dengan cara memesan menggunakan HP SOVI MAIRIANA untuk menghubungi EDU RENDI (DPO);
 - Bahwa sekitar pukul 20.50 WIB Terdakwa diantar oleh HERI KUSWANTO alias GABUT (Terdakwa Split) bertemu dengan EDU RENDI (DPO) di gang Rusa, Bali Matraman, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Tidak Bekerja, dan bukan bekerja dibidang farmasi ataupun penanganan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ALDO JONATHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 04 September 2020, sekitar pukul 23.00 WIB di depan Indomaret Lobby Apartemen Grand Palace Kemayoran, Jalan Benyamin Sueb, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Berry Pop yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu dengan berat brutto± 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang berada di dalam kantong celana milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ada dalam perkara ini merupakan pesanan dari NOVI teman Terdakwa yang memesan dengan memberikan uang sebesar Rp500.00,00 (lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerima uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dari NOVI, kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dibelikan Narkoba seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) diserahkan Terdakwa kepada HERI KUSWANTO alias GABUT (Terdakwa Split) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa sendiri Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari EDU RENDI (DPO) dengan cara memesan menggunakan HP SOVI MAIRIANA untuk menghubungi EDU RENDI (DPO);
 - Bahwa sekitar pukul 20.50 WIB Terdakwa diantar oleh HERI KUSWANTO alias GABUT (Terdakwa Split) bertemu dengan EDU RENDI (DPO) di gang Rusa, Bali Matraman, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Tidak Bekerja, dan bukan bekerja dibidang farmasi ataupun penanganan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **HERI KUSWANTO al Gabut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan SOVI MAIRIANA binti SOBARI didalam kamar kontrakan, Jl. Galursari I RT 001 RW 001 Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa membeli narkoba dari EDU (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 20.50 WIB dimana saksi mengantar Terdakwa bertemu dengan EDU RENDI (DPO) di gang Rusa,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali Matraman, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu tersebut kembali ke rumah kosan saksi di Jalan Galursari I RT.001 RW.001 Kel. Utan Kayu, Kecamatan Matraman Jakarta Timur. Setelah sampai di kos tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi membetrak 1 (satu) paket sabu dengan tujuan untuk dijual lagi dimana terdakwa menuangkan sabu tersebut sedangkan saksi yang memegang plastik untuk wadah. Setelah selesai kemudian betrika sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa diserahkan dan dititipkan kepada SOVI MAIRIANA;
 - Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari Terdakwa sebagai uang bensin karena telah mengantar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa Tidak Bekerja, dan bukan bekerja dibidang farmasi ataupun penanganan narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar jam 23.00 WIB di depan Indomaret, Lobby Apartemen Grand Palace Kemayoran, Jln. Benyamin Sueb, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Berry Pop yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto ± 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram yang berada didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari EDU (DPO) pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 jam 20.50 WIB di Gg. Rusa, Bali Matraman, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan diantar oleh HERI KUSWANTO al GABUT;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa Bersama dengan HERI KUSWANTO al GABUT Kembali ke kosan pada pukul 21.30 WIB dimana selanjutnya Terdakwa Membetrak (bagi) narkotika tersebut dengan bantuan HERI KUSWANTO al GABUT yang mana Terdakwa menuangkan sabu dan HERI KUSWANTO al GABUT memegangi plastic untuk wadah sabu tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan dari NOVI untuk membelikan narkoba jenis shabu dan menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan yang dibelikan hanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa dari keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) Terdakwa bagi dengan HERIKUSWANTO sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebagai uang pengganti bensin;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari EDU (DPO) dan dimulai sejak bulan Agustus 2020;.
- Bahwa Terdakwa Tidak Bekerja, dan bukan bekerja dibidang farmasi ataupun penanganan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah bungkus rokok Esse Berry Pop didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narotika jenis sabu berat brutto ± 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar jam 23.00 WIB di depan Indomaret, Lobby Apartemen Grand Palace Kemayoran, Jln. Benyamin Sueb, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dimana dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti antara berupa Sebuah bungkus rokok Esse Berry Pop didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narotika jenis sabu berat brutto ± 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini ditemukan di dalam kantong celana bagian depan milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu diperoleh dari EDU (DPO) pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 jam 20.50 WIB di Gg. Rusa, Bali Matraman, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu Rupiah) dan diantarkan oleh HERI KUSWANTO al GABUT;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diperoleh dari EDU (DPO) merupakan pesanan dari NOVI;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang mana keuntungan tersebut dibagi dua dengan HERI KUSWANTO al GABUT;
- Bahwa Terdakwa memperjual-belikan barang bukti narkoba jenis shabu yang diperoleh dari EDU (DPO) untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Tidak Bekerja, dan bukan bekerja dibidang farmasi ataupun penanganan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Add. Unsur pertama “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) sebagai subjek hukum, yang mampu dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang ke muka persidangan yang bernama ANDHIKA PRASETYA PUTRA Bin

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



SADAM PARULIAN alias BOM BOM dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri maka benar Terdakwa bernama ANDHIKA PRASETYA PUTRA Bin SADAM PARULIAN alias BOM BOM dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ANDHIKA PRASETYA PUTRA Bin SADAM PARULIAN alias BOM BOM, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaniya serta mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa ANDHIKA PRASETYA PUTRA Bin SADAM PARULIAN alias BOM BOM sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur berikutnya dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua, Majelis akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu, sebagai dasar perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yang kemudian akan dibuktikan dengan pertimbangan hukum bahwa apakah perbuatan tersebut nantinya dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Add. Unsur ketiga “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini memiliki frasa perihal beberapa perbuatan-perbuatan yang tersusun secara alternatif, oleh karenanya apabila salah satu frasa perbuatan terpenuhi, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi DESMAN NABABAN, ALDO JONATHAN dan HERU KUSWANTO al GABUT dibawah sumpah/janji dimuka persidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimuka persidangan pada pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di depan Indomaret Lobby Apartemen Grand Palace Kemayoran, Jalan Benyamin Sueb, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dimana dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus roko Esse Berry Pop didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus



plastik berning berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto ± 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal barang bukti shabu *in casu*, sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula memperhatikan barang bukti sebagaimana telah diajukan dimuka persidangan, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari EDU (DPO);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis telah berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan jual-beli yang berkedudukan sebagai perantara dalam jual beli narkotika, yaitu membeli shabu dari EDU (DPO) dan menjual shabu demi memperoleh keuntungan kepada NOVI selaku Pembeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan sebagaimana menjadi unsur kedua yang telah terpenuhi ini dilakukan Terdakwa bersifat melawan hukum atau tanpa hak, dengan pertimbangan pada unsur kedua sebagai berikut;

Add Unsur Kedua “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati unsur kedua disini sebagai penentu kesalahan (*schuld*) dalam rumusan delik ini, yang bersifat alternatif yaitu “tanpa hak” atau “melawan hukum”, yang mana kedua frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*) dan oleh karena rumusannya bersifat alternatif, maka penerapannya apabila salah satu terpenuhi konsekuensi hukumnya adalah unsur kedua menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu memperhatikan doktrin hukum pidana yang berkembang, bahwasanya setidaknya terdapat 3 (tiga) asas hukum yang secara fundamental digunakan sebagai dasar pemidanaan, yaitu asas legalitas yang dikenal sebagai asas ‘tiada pidana tanpa aturan undang-undang’, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas ‘tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), yang mana secara keseluruhan asas-asas tersebut secara terpadu harus menjadi sandaran bagi Majelis dalam menentukan dan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, dengan beralaskan pada terpenuhi ada atau tidak adanya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap dinamika doktrin hukum pidana yang demikian, Majelis selanjutnya telah membaca dan mencermati dengan memasuki alam pikiran doktrin-doktrin tersebut didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya yang terkait dengan frasa ‘tanpa hak’ dan ‘melawan hukum’, dengan memperhatikan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibawah ini :

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 36

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Pasal 39

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yuridis dan doktrin hukum pidana sebagaimana diuraikan diatas, maka dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak berarti tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, oleh karenanya dari ajaran sifat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang ada, maka menurut hemat Majelis penafsiran “melawan hak dan melawan hukum” disini tertuju ada ruang lingkup yang sempit dan luas, bahwa elemen “tanpa hak” sebagai melawan hukum formil, dan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah dimuka persidangan, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa berstatus sebagai tuna karya, bukan seseorang yang bekerja dibidang farmasi ataupun penanganan narkoba, yang mana dalam membeli dan menjual narkoba golongan I jenis shabu bukanlah pekerjaan yang memiliki kewenangan dan otorisasi dari pihak yang berwenang, dan telah ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam ruang lingkup yang lebih luas, dengan memperhatikan doktrin hukum pidana dan rumusan beberapa pasal terkait sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut hemat Majelis, perbuatan Terdakwa telah memenuhi “tanpa hak” karena penguasaan narkoba bukan pada orang yang berwenang, dan memperjual belikan narkoba tanpa ijin adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan resiko dan bahaya serius, sehingga elemen “melawan hukum” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Majelis telah berkeyakinan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair, dengan kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta motif mengapa Terdakwa melakukan perbuatannya serta memperhatikan latar belakang kehidupan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, bahwa sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sebagai masyarakat tidak berperan dalam melakukan tindakan pencegahan peredaran narkoba
- Perbuatan Terdakwa secara nyata tidak mendukung gerakan pemerintah dalam pemberantasan Narkoba, sebagaimana digariskan oleh Presiden RI untuk memerangi narkoba dengan cara yang lebih ekstrim dari seluruh elemen masyarakat dan aparat negara;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan, menimbulkan kejahatan lainnya akibat efek dari penyalahgunaan narkoba, dan dapat merusak generasi bangsa dalam jangka panjang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal mana Majelis telah terlebih dahulu mendengar dimuka persidangan dan membaca secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama terhadap surat tuntutan (*requisitor*) Jaksa Penuntut Umum, pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara**;

Menimbang, bahwa setelah membaca tuntutan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal mana Majelis secara seksama telah memperhatikan ketentuan Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerapkan pidana penjara minimal dan pidana denda, serta ketentuan pidana pengganti denda dalam bentuk penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya akan Majelis pertimbangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Terdakwa menunjukkan sikap yang sopan, adanya pengakuan bersalah serta menyesali perbuatannya, dan telah ternyata Terdakwa belum pernah dihukum, yang patut dipertimbangkan dengan menghubungkan pada latar belakang kehidupan Terdakwa di tengah keluarga, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan kehidupan keluarga pribadi Terdakwa, Terdakwa merupakan seorang tulang punggung keluarga sehingga Hakim dalam hal ini patut mempertimbangkan lamanya Terdakwa jika menjalankan pidana, akan tetapi dengan tetap memperhatikan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, *in casu* Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika yang tengah menjadi sorotan pemerintah agar penindakannya dengan cara yang ekstrim guna memberikan efek jera bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa agar menjadi pelajaran berharga, dan sebagai bahan introspeksi dan edukasi khususnya bagi diri Terdakwa dan masyarakat agar tidak mudah terpancing atau berperan dalam tindak pidana narkotika sehingga Indonesia sebagai negara hukum yang digariskan dalam konstitusi harus menjamin perlindungan bagi bangsa dan negara dengan meletakkan segala sesuatu pada aturan dan aparat penegak hukumnya, untuk menyelesaikan permasalahan hukum agar tercapai kepastian dan keadilan hukum yang bermartabat dan berkemanfaatan;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan hukum diatas yang didasarkan pada nilai-nilai sosial, keadilan, dan kemanfaatan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis akan menjatuhkan lamanya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



pidana penjara dan pidana denda serta pidana pengganti denda tersebut, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa barang yang diperoleh dari kejahatan dapat dirampas untuk kepentingan negara atau rusak atau dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang dipakai untuk melakukan kejahatan dirampas untuk dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (*vide* Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, editor Andi Hamzah, Jakarta : Sinar Grafika, 1989. halm 205);

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur secara khusus terhadap barang bukti dalam tindak pidana narkotika, bahwa :

Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa barang bukti *in casu* yang diajukan dalam persidangan ini antara lain :

1. sebuah bungkus roko Esse Berry Pop didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto \pm 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I jenis shabu, sehingga terhadap barang bukti yang memiliki nilai ekonomis harus dirampas untuk negara, sedangkan yang tidak bernilai ekonomis dan/atau berbahaya haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHPA dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDHIKA PRASETYA PUTRA Bin SABAM PARULIAN alias BOM BOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Shabu Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus roko Esse Berry Pop didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berning berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto \pm 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Senin 12 April 2021, oleh kami, Heru Hanindyo, SH., MH., LLM, sebagai Hakim Ketua, Astriwati, SH., MH. Dan Teguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyatiningsih, SH. Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nanang Prihanto, SH. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astriwati, SH.,MH

Heru Hanindyo, SH.,MH.,LLM

Teguh Santoso, SH.

Panitera Pengganti,

Mulyatiningsih, SH.